



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUMINO Bin LASIMIN
Tempat lahir : Gresik
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 21 Mei 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg Kalibogo No 3 RT 03 RW 02 Kel.Ronggr

Kec.Tuban Kab.Tuban

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Sumino Bin Lasimin ditangkap tanggal 27 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 164/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa SUMINO Bin LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiyaan”

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah Gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO

1 (Satu) buah Sepeda Ontel warna hitam

1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan

"MOSCHINO" terdapat bercak darah

1 (Satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah

1 (Satu) buah Obeng Warna Bening yang sudah ditajamkan

dengan Merk MASKO

1 (Satu) buah Obeng warna Kuning yang sudah ditajamkan

dengan Merk W. GERMANY

1 (Satu) buah jaket warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUMINO Bin LASIMIN, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun Jembel Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan "**Penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi WATINI Binti WAKIJAN sedang tiduran di kursi panjang, di warung kopi milik pak Sam, Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur, kemudian datang Terdakwa, dan mendekati Saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATINI Binti WAKIJAN di kursi tersebut. kemudian Terdakwa menggoda Saksi i WATINI Binti WAKIJAN, akan tetapi Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian karena Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak memperdulikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil HP Saksi WATINI Binti WAKIJAN, Saksi WATINI Binti WAKIJAN pun mencoba merebut kembali hp tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hp tersebut dipegangi di tangan sebelah kiri sedangkan ditangan sebelah kanan memegang gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO, kemudian gunting tersebut diacung acungkan kepada Saksi WATINI Binti WAKIJAN berulang kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores, kemudian ditangkis oleh Saksi WATINI Binti WAKIJAN menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu mengenai pergelangan tangan kanan Saksi WATINI Binti WAKIJAN yang mengakibatkan luka terbuka, setelah itu Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan Terdakwa saling merebut HP dan Gunting, kemudian Hp milik Saksi WATINI Binti WAKIJAN direbut oleh Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm), setelah Hp tersebut berhasil didapatkan, kemudian Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm) juga merebut gunting yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah utara.

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WATINI Binti WAKIJAN mengalami luka berdasarkan "Visum Et Repertum" tanggal 01 Juli 2023 yang di tandatangani oleh dr. DEDE KURNIAWATI selaku Kepala Puskesmas Jenu di Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala: Tidak ada kelainan
2. Dada: Tidak ada kelainan
3. Punggung: Tidak ada kelainan
4. Perut: Ditemukan luka lecet gores pada perut bagian kiri bawah dengan diameter setengah centimeter.
5. Pinggang: Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas: Luka Tusuk pada telapak tangan kanan panjang 1,5 cm dalam 1 cm tepi rata
7. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan
8. Lain-lain: Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil visum orang tersebut mengalami luka terbuka akibat terkena benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WATINI BINTI WAKIJAN,;

- Bahwa benar kejadiannya Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Sekira Pukul 12.00 WIB di depan Warung makan milik Pak Sam Dusun Jembel Desa Sugiwaras Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi WATINI Binti WAKIJAN dengan cara Terdakwa menusukan ujung gunting yang bergagang warna hitam berulan-ulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai perut sebelah kiri yang mengalami luka lecet dan berdarah kemudian Saksi WATINI Binti WAKIJAN tangkis gunting tersebut mengenai pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan hingga mengalami luka terbuka dan berdarah.
- Bahwa benar pada saat itu yang Saksi lakukan adalah menghindari dari serangan gunting Terdakwa dan berusaha merebut gunting yang di pakai oleh terdakwa dari tangan nya dan di bantu oleh Saksi DEWI ULANDHARI Binti KARSILAN (Alm) karena Terdakwa masih menyerang Saksi WATINI Binti WAKIJAN dengan menggunakan gunting yang bergagang hitam tersebut setelah gunting tersebut bisa Saksi WATINI Binti WAKIJAN rebut Terdakwa melarikan diri ke arah utara dengan berjalan kaki. Ia menerangkan bahwa pada saat itu setahu Saksi WATINI Binti WAKIJAN Saksi DEWI I adalah membantu Saksi WATINI Binti WAKIJAN merebut HP Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan Merebut gunting tersebut yang di pegang oleh Terdakwa setelah Saksi WATINI Binti WAKIJAN mengalami luka di perut dan tangan Saksi DEWI teriak minta tolong kepada orang di sekeliling nya untuk membawa Saksi WATINI Binti WAKIJAN berobat kerumah sakit terdekat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEWI ULANDARI Binti KARSILAN,

- Ia menerangkan bahwa kejadiannya Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Sekira Pukul 12.00 WIB di depan Warung makan milik Pak Sam Dusun Jembel Desa Sugiwaras Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur.
- Ia menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi WATINI Binti WAKIJAN dengan cara Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



menusukan ujung gunting yang bergagang warna hitam berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai perut sebelah kiri yang mengalami luka lecet dan berdarah kemudian ditangkis oleh Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan gunting tersebut mengenai pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan hingga mengalami luka terbuka dan berdarah.

- Ia menerangkan bahwa Pada saat itu Saksi sedang di rumah depan warung kopi pak sam mendengar suara teriakan orang minta tolong kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Sdr WATINI sudah keadaan terluka dan berdarah selanjutnya Saksi berusaha meleraikan Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan Terdakwa sedang berebut HP yang saat itu Terdakwa sedang membawa gunting yang di pegang tangan kanan dan tangan kiri ada memegang HP milik Saksi WATINI Binti WAKIJAN kemudian Saksi membantu merebut HP dari tangan sebelah kiri Terdakwa setelah dapat Saksi membantu merebut gunting yang bergagang warna hitam setelah bisa di rebut Saksi WATINI Binti WAKIJAN di bawa berobat dan Terdakwa melarikan diri dengan jalan kaki ke arah utara

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTIMUN Bin WARSIDI,

- Ia menerangkan bahwa kejadiannya Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Sekira Pukul 12.00 WIB di depan Warung makan milik Pak Sam Dusun Jembel Desa Sugiwaras Kec. Jenu Kab. Tuban Prov. Jawa Timur.

-Ia menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi WATINI Binti WAKIJAN dengan cara Terdakwa menusukan ujung gunting yang bergagang warna hitam berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai perut sebelah kiri yang mengalami luka lecet dan berdarah kemudian ditangkis oleh Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan gunting tersebut mengenai pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan hingga mengalami luka terbuka dan berdarah.

-Ia menerangkan bahwa saat itu Saksi sedang di warung yang bersebelahan dengan warung milik Sdr. Pak sam kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi WATINI Binti WAKIJAN kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi WATINI Binti WAKIJAN tangannya sudah berdarah dan saat itu Terdakwa dan Saksi WATINI Binti WAKIJAN berebut gunting yang di pakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi WATINI Binti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIJAN dan saat itu Saksi hanya bisa teriak minta tolong kepada tetangga sekitar.

-Ia menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi tidak tau namun menurut Saksi WATINI Binti WAKIJAN bahwa Terdakwa tiba-tiba datang mendekati Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan mengambil HP milik nya yang saat itu Saksi WATINI Binti WAKIJAN sedang tiduran di kursi warung kemudian HP milik Saksi WATINI Binti WAKIJAN tersebut di rebut dan Saksi WATINI Binti WAKIJAN langsung di serang menggunakan gunting yang bergagang warna hitam tersebut yang di ambil dari saku jaket warna biru dongker milik Terdakwa yang di pakai saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi WATINI Binti WAKIJAN sedang tiduran di kursi panjang, di warung kopi milik pak Sam, Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur, kemudian datang Terdakwa, dan mendekati Saksi WATINI Binti WAKIJAN di kursi tersebut. kemudian Terdakwa menggoda Saksi WATINI Binti WAKIJAN, akan tetapi Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian karena Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak memperdulikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil HP Saksi WATINI Binti WAKIJAN, Saksi WATINI Binti WAKIJAN pun mencoba merebut kembali hp tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hp tersebut dipegangi di tangan sebelah kiri sedangkan ditangan sebelah kanan memegang gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO, kemudian gunting tersebut diacung acungkan kepada Saksi WATINI Binti WAKIJAN berulang kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores, kemudian ditangkis oleh Saksi WATINI Binti WAKIJAN menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu mengenai pergelangan tangan kanan Saksi WATINI Binti WAKIJAN yang mengakibatkan luka terbuka, setelah itu Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan Terdakwa saling merebut HP dan Gunting, kemudian Hp milik Saksi WATINI Binti WAKIJAN direbut oleh Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm), setelah Hp tersebut berhasil didapatkan, kemudian Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm) juga merebut gunting yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah utara.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO
- 1 (Satu) buah Sepeda Ontel warna hitam
- 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "MOSCHINO" terdapat bercak darah
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah
- 1 (Satu) buah Obeng Warna Bening yang sudah ditajamkan dengan Merk MASKO
- 1 (Satu) buah Obeng warna Kuning yang sudah ditajamkan dengan Merk W. GERMANY
- 1 (Satu) buah jaket warna biru dongker

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan :

- "Visum Et Repertum" tanggal 01 Juli 2023 yang di tandatangani oleh dr.

DEDE KURNIAWATI selaku Kepala Puskesmas Jenu di Puskesmas Jenu K abupaten Tuban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala: Tidak ada kelainan
2. Dada: Tidak ada kelainan
3. Punggung: Tidak ada kelainan
4. Perut: Ditemukan luka lecet gores pada perut bagian kiri bawah dengan diameter setengah centimeter.
5. Pinggang: Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas: Luka Tusuk pada telapak tangan kanan panjang 1,5 cm dalam 1 cm tepi rata
7. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan
8. Lain-lain: Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil visum orang tersebut mengalami luka terbuka akibat terkena benda tajam.

yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi WATINI Binti WAKIJAN sedang tiduran di kursi panjang, di warung kopi milik pak Sam, Dusun Jembel Desa Sugihwaras

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jenu Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur, kemudian datang Terdakwa, dan mendekati Saksi WATINI Binti WAKIJAN di kursi tersebut. kemudian Terdakwa menggoda Saksi WATINI Binti WAKIJAN, akan tetapi Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian karena Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak memperdulikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil HP Saksi WATINI Binti WAKIJAN, Saksi WATINI Binti WAKIJAN pun mencoba merebut kembali hp tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hp tersebut dipegangi di tangan sebelah kiri sedangkan ditangan sebelah kanan memegang gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO, kemudian gunting tersebut diacung acungkan kepada Saksi WATINI Binti WAKIJAN berulang kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores, kemudian ditangkis oleh Saksi WATINI Binti WAKIJAN menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu mengenai pergelangan tangan kanan Saksi WATINI Binti WAKIJAN yang mengakibatkan luka terbuka, setelah itu Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan Terdakwa saling merebut HP dan Gunting, kemudian Hp milik Saksi WATINI Binti WAKIJAN direbut oleh Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm), setelah Hp tersebut berhasil didapatkan, kemudian Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm) juga merebut gunting yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah utara.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WATINI Binti WAKIJAN mengalami luka berdasarkan "Visum Et Repertum" tanggal 01 Juli 2023 yang di tandatangani oleh dr. DEDE KURNIAWATI selaku Kepala Puskesmas Jenu di Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala: Tidak ada kelainan
2. Dada: Tidak ada kelainan
3. Punggung: Tidak ada kelainan
4. Perut: Ditemukan luka lecet gores pada perut bagian kiri bawah dengan diameter setengah centimeter.
5. Pinggang: Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas: Luka Tusuk pada telapak tangan kanan panjang 1,5 cm dalam 1 cm tepi rata
7. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan
8. Lain-lain: Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil visum orang tersebut mengalami luka terbuka akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya apabila terbukti apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa SUMINO Bin LASIMIN dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdawalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barang siapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka":

Menimbang, Bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui. Bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, Bahwa oleh karena "*dengan sengaja*" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "*dengan sengaja*" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*).

Menimbang, Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi WATINI Binti WAKIJAN sedang tiduran di kursi panjang, di warung kopi milik pak Sam, Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban Propinsi Jawa Timur, kemudian datang Terdakwa, dan mendekati Saksi WATINI Binti WAKIJAN di kursi tersebut. kemudian Terdakwa menggoda Saksi WATINI Binti WAKIJAN, akan tetapi Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian karena Saksi WATINI Binti WAKIJAN tidak memperdulikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil HP Saksi WATINI Binti WAKIJAN, Saksi WATINI Binti WAKIJAN pun mencoba merebut kembali hp tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hp tersebut dipegangi di tangan sebelah kiri sedangkan ditangan sebelah kanan memegang gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO, kemudian gunting tersebut diacung acungkan kepada Saksi WATINI Binti WAKIJAN berulang kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka gores, kemudian ditangkis oleh Saksi WATINI Binti WAKIJAN menggunakan tangan sebelah kanan dan saat itu mengenai pergelangan tangan kanan Saksi WATINI Binti WAKIJAN yang mengakibatkan luka terbuka, setelah itu Saksi WATINI Binti WAKIJAN dan Terdakwa saling merebut HP dan Gunting, kemudian Hp milik Saksi WATINI Binti WAKIJAN direbut oleh Saksi DEWI ULANDHARI Binti K

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsilan (Alm), setelah Hp tersebut berhasil didapatkan, kemudian Saksi DEWI ULANDHARI Binti Karsilan (Alm) juga merebut gunting yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah utara.

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi WATINI Binti WAKIJAN mengalami luka berdasarkan "Visum Et Repertum" tanggal 01 Juli 2023 yang di tandatangani oleh dr. DEDE KURNIAWATI selaku Kepala Puskesmas Jenu di Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala: Tidak ada kelainan
2. Dada: Tidak ada kelainan
3. Punggung: Tidak ada kelainan
4. Perut: Ditemukan luka lecet gores pada perut bagian kiri bawah dengan diameter setengah centimeter.
5. Pinggang: Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas: Luka Tusuk pada telapak tangan kanan panjang 1,5 cm dalam 1 cm tepi rata
7. Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan
8. Lain-lain: Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil visum orang tersebut mengalami luka terbuka akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO
- 1 (Satu) buah Sepeda Ontel warna hitam
- 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan

“MOSCHINO” terdapat bercak darah

- 1 (Satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah
- 1 (Satu) buah Obeng Warna Bening yang sudah ditajamkan

dengan Merk MASKO

- 1 (Satu) buah Obeng warna Kuning yang sudah ditajamkan

dengan Merk W. GERMANY

- 1 (Satu) buah jaket warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUMINO Bin LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap SUMINO Bin LASIMIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dituhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Gunting bergagang warna Hitam Merk GUNINDO
 - 1 (Satu) buah Sepeda Ontel warna hitam
 - 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan “MOSCHINO” terdapat bercak darah
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hijau terdapat bercak darah
 - 1 (Satu) buah Obeng Warna Bening yang sudah ditajamkan dengan Merk MASKO
 - 1 (Satu) buah Obeng warna Kuning yang sudah ditajamkan dengan Merk W. GERMANY
 - 1 (Satu) buah jaket warna biru dongker
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Evi Fitriawati, S.H., M.H. , Nofan Hidayat, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H. , Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Nofan Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)